



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/PID/2022/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAISAL;**
2. Tempat Lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/7 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mawar Nomor 25, RT/RW 001/007, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Faisal ditangkap tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa Faisal ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
6. Hakim Tinggi Sulawesi Selatan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan 19 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada LBH Progresif yang beralamat di Jalan Yoto Nomor 5, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, demikian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 137/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 137/PID/2022/PT PAL tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. No. : PDM-29/TToli/Eoh.2/08/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Faisal (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Juli pada tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mawar, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar atau merusak atau memanjat atau memakai kunci palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika pada hari Minggu, 3 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Adi dengan mengendarai sepeda milik Terdakwa dan meminta tolong kepada saksi Adi untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Panasakan, namun Saksi Adi menolak permintaan Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa hanya meminjam sepeda motor Saksi Adi saja, sedangkan sepeda Terdakwa diparkirkan di halaman rumah Saksi Adi. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Rafli untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa, yang beralamat di Jalan Mawar, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Adi. Setibanya di rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa, Terdakwa meminta Saksi Rafli untuk pulang mengembalikan sepeda motor milik Saksi Adi, kemudian Terdakwa menuju ke pintu depan rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa yang saat itu hanya ditutup menggunakan palang besi dengan kondisi pintu tidak tertutup rapat, sehingga Terdakwa dapat memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk melepaskan palang besi dan pintu langsung terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 137/PID/2022/PT PAL



Saksi Suwardi Alias Cuwa dan menuju ke kamar Saksi Suwardi Alias Cuwa yang saat itu pintu kamarnya tidak terkunci. Setelah berada dalam kamar, Terdakwa melihat sebuah lemari dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mengambil sebuah obeng plat yang ada di rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa mencungkil pintu lemari tersebut menggunakan obeng plat hingga terbuka. Kemudian Terdakwa mengambil box kayu dalam kondisi tergembok yang berada dalam lemari tersebut. Selanjutnya Terdakwa merusak gembok yang terpasang di box kayu tersebut dengan menggunakan obeng plat. Kemudian Terdakwa menemukan uang tunai, cincin emas, dan sepasang anting emas dalam box kayu tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Tunai sejumlah Rp5.380.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - 24 (dua puluh empat) lembar Uang RI pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar Uang RI pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 121 (seratus dua puluh satu) lembar Uang RI pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 107 (seratus tujuh) lembar Uang RI pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 197 (seratus sembilan puluh tujuh ) lembar Uang RI pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 21 (dua puluh satu) lembar Uang RI pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 ( satu ) buah cincin emas dengan berat sekitar 2 gram;
- Sepasang anting-anting emas dengan berat sekitar 1,5 gram;

Selanjutnya Terdakwa mengambil dan memasukkan uang tunai serta perhiasan tersebut ke dalam kantong plastik yang ditemukan di dalam rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa, sedangkan box kayu yang sudah kosong tersebut diletakkan Terdakwa di atas tempat tidur Saksi Suwardi Alias Cuwa. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda lipat merk *Everbest* warna silver yang terparkir di dalam rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa dan meninggalkan rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa tersebut dengan mengendarai sepeda lipat yang diambilnya di dalam rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa sambil membawa kantong plastik berisi uang dan perhiasan emas milik Saksi Suwardi Alias Cuwa. Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda lipat tersebut di halaman rumah Saksi Adi dan pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Desa



Buntuna dengan mengendarai sepeda milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa parkir di halaman rumah Salso Adi. Sedangkan, pada pukul 15.45 WITA, anak dari Saksi Suwardi Alias Cuwa mendatangi Saksi Berry Hendrik Levinson Piagamus Alias Berry dan memberitahukannya bahwa rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa telah terbuka dan uang di dalam rumah telah hilang. Selanjutnya Saksi Berry Hendrik Levinson Piagamus Alias Berry langsung menuju ke rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa dan melihat gembok lemari sudah rusak dan box dalam keadaan rusak. Sebelumnya Saksi Berry Hendrik Levinson Piagamus Alias Berry sempat melihat Terdakwa tidak jauh dari rumah Saksi Suwardi Alias Cuwa sedang mengendarai sepeda milik Saksi Suwardi Alias Cuwa. Kemudian Saksi Berry Hendrik Levinson Piagamus Alias Berry menghubungi Saksi Suwardi Alias Cuwa untuk memberitahukan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi Suwardi Alias Cuwa bersama dengan Saksi Berry Hendrik Levinson Piagamus Alias Berry menuju ke Polres Tolitoli untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dengan barang bukti uang serta perhiasan emas masih berada di tangan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Faisal bersama-sama dengan Saksi Zulfadli Alias Aldi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-29/TToli/Eoh.2/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - uang tunai sejumlah Rp5.380.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - 24 (dua puluh empat) lembar Uang RI pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar Uang RI pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 121 (seratus dua puluh satu) lembar Uang RI pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 107 (seratus tujuh) lembar



Uang RI pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar Uang RI pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar Uang RI pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat sekitar 2 gram;
- Sepasang anting-anting emas dengan berat sekitar 1,5 gram;
- 1 (satu) buah sepeda lipat merk *Everbess* warna silver;

dikembalikan kepada SUWARDI alias CUWA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 13 September 2022 Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tli yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA FAISAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp5.380.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian terdiri dari 24 (dua puluh empat) lembar Uang RI pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar Uang RI pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 121 (seratus dua puluh satu) lembar Uang RI pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 107 (seratus tujuh) lembar Uang RI pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar Uang RI pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar Uang RI pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat sekitar 2 gram;
- sepasang anting-anting emas dengan berat sekitar 1,5 gram;
- 1 (satu) buah sepeda lipat merk *Everbess* warna silver;
- dikembalikan kepada Saksi Suwardi Alias Cuwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





1. Akte permintaan banding Nomor:20/02/Akta.Pid/2022/PN Tli dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 20 September 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 13 Setember 2022 Nomor: 62/Pid.B/2022/PN Tli;
2. Relas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Seotember 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 13 September 2022 Nomor:62/Pid.B/2022/PN Tli dan telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2022 yang di buat Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli dan telah disampaikan Memori Banding tersebut pada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 September 2022;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 27 September 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum , untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 13 September 2022 nomor: 62/Pid.B/2022/PN Tli yang dimintakan banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, atas tuntutan Penuntut Umum Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan pidana penjara selama **selama 7 (tujuh) bulan** yang telah dikurangi selama terdakwa ditahan; jadi hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli adalah pemidanaan yang terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga pidana yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut belum memberikan efek jera kepada terdakwa karena hukuman atau pidana yang dijatuhkan masih ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya.

2. Bahwa kami selaku penuntut umum, tuntutan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sudah mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi korban dan masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal yang baru oleh karena itu sudah dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sehingga putusan Pengadilan Negeri Tolitoli patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahan dan dikuatkan maka memori banding dari jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 13 September 2022 Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tli, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2022** oleh kami **Edy Suwanto, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Tardi, S.H.** dan **Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**T a r d i, S.H.**

**Edy Suwanto, S.H.,M.H.**

ttd

**Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)